

## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya EL Tari Nomor 52 Telepon (0380) 831234 **KUPANG** 

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 821.2/I/1/20/148-ND

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal, 01 JANUARI 2007 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
  - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Daerah tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri
  - Nomor: 989/812.I/445/2008 Tanggal, 10 April 2008;
    c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II STTPL Nomor : 859/DIKLAT PRAJAB GOL. I DAN II/BADAN DIKLAT PROV.NTT/2007 Tanggal, 06 Desember 2007.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; jo. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

  - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1979;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; jo.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008
  - 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004;
  - 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 ; 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003
  - 11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 39/SKEP/HK/2001 Tanggal, 23 April 2001.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 01 MEI 2008 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah : PERTAMA

> LODEWIK IMANUEL FRITCE OEMATAN Nama 620049065 NIP

Nuapin, 08 Nopember 1973 Tempat /Tanggal Lahir Pengatur Muda (II/a) Pangkat / Golongan Ruang 08 Tahun 00 Bulan Masa Kerja Golongan Rp.1.249. 300,-Gaji Pokok

: Dinas Peternakan Provinsi NTT Satuan Organisasi /Unit Kerja

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Instansi

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai KEDUA

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kupang pada tanggal 17 April 2008 NUSA TENGGARA/TIMUR

TARIS DAERAH

DR. IR MAMIN HABID, MM DEMISINA UTAMA MUDA NIP. 620008213

Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;

Menteri Dalam Negeri Up. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;

Kepala Kantor Regional X BKN di Denpasar;

Kepala Badan Pengawas Provinsi NTT di Kupang; Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang;

Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi NTT di Kupang

Kepala PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Kupang di Kupang;

Bendaharawan Gaji pada Dinas Peternakan Provinsi NTT di Kupang